

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

PT Jamkrida Riau adalah Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk BUMD yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan NPWP 02.XXX.XXX.X-216.000. PT Jamkrida Riau merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT Jamkrida Riau merupakan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau yang melaksanakan kegiatan usaha utama berupa penjaminan kredit. Di samping melakukan usaha penjaminan kredit, PT Jamkrida Riau juga melaksanakan kegiatan usaha lainnya berupa investasi. Jenis-jenis investasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 pada Pasal 7 ayat (1).

Berdasarkan pembahasan mengenai aspek perpajakan atas pendapatan dari jenis-jenis investasi oleh perusahaan penjaminan secara umum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aspek perpajakan atas pendapatan bunga deposito pada bank umum dan Surat Berharga dan/atau Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 20% dari bunga bruto.

2. Aspek perpajakan atas pendapatan bunga obligasi korporasi dan/atau imbalan sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (*investment grade*) dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 15% dari bunga bruto.
3. Aspek perpajakan atas pendapatan bunga SBN/imbalan SBSN dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif:
  - a. SBN berupa SUN: 1) obligasi negara 15% dan 2) SPN 20%;
  - b. SBSN : 1) tenor > 12 bulan 15% dan 2) tenor sampai dengan 12 bulan 20%.
4. Aspek perpajakan atas pendapatan dari penyertaan investasi saham dapat berupa dividen dan keuntungan dari penjualan saham.
  - a. Dividen dengan kepemilikan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan <20%, dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15%. Apabila persentase 20%-24%, secara akuntansi komersial terdapat pengaruh signifikan, namun secara perpajakan masih dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15%. Apabila persentase kepemilikan  $\geq 25\%$  (terdapat pengaruh signifikan) dan >50% (pengendalian), tidak termasuk objek pajak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
  - b. Keuntungan modal/*capital gain* penjualan saham di bursa dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi penjualan saham.
5. Aspek perpajakan atas pendapatan dari reksa dana/reksa dana syariah dikecualikan dari objek pajak karena dikategorikan sebagai kontrak investasi kolektif dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i.
6. Aspek perpajakan atas pendapatan Efek Beragun Aset (EBA) terbagi atas dua, yakni EBA Arus Kas Tidak Tetap berupa bagian laba yang dikecualikan dari

objek pajak (Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh) dan EBA Arus Kas Tetap berupa imbalan bunga yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 15%.

7. Aspek perpajakan atas pendapatan dari penyertaan modal langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia sama seperti yang dijelaskan pada angka 4 huruf a mengenai dividen pada simpulan ini dan bagian laba.

Investasi yang dilakukan oleh PT Jamkrida Riau disajikan di dalam neraca di bagian Aset Lancar pada pos Investasi Lancar, yang terdiri dari deposito pada bank umum, obligasi/sukuk korporasi, dan saham. Pendapatan investasi dilaporkan di dalam laporan laba/rugi pada pos Pendapatan Operasional Lainnya. Perusahaan mencatat pendapatan investasi bersih setelah dipotong pajak. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan terkait investasi ini adalah PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) dan sudah diterapkan dengan sesuai. Pengungkapan di dalam CaLK sudah diungkapkan dengan cukup memadai.

Ditinjau dari aspek-aspek perpajakan atas pendapatan investasi perusahaan penjaminan dikaitkan dengan pembahasan mengenai investasi PT Jamkrida Riau pada BAB III, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan investasi dari bunga deposito yang diterima PT Jamkrida Riau bersifat final. Atas pendapatan bunga ini perusahaan dikenakan PPh Final dengan tarif 20% dari pendapatan bunga deposito bruto.
2. Pendapatan investasi dari bunga obligasi/sukuk korporasi yang diterima PT Jamkrida Riau bersifat final. Atas pendapatan bunga ini perusahaan dikenakan PPh Final dengan tarif 15% dari pendapatan bunga obligasi bruto.

3. Pendapatan investasi berupa keuntungan dari transaksi penjualan saham di bursa efek bersifat final. Atas keuntungan ini PT Jamkrida Riau dikenakan PPh Final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi penjualan saham bruto.
4. Secara akuntansi komersial, perusahaan mencatat pendapatan dari ketiga jenis investasi tersebut dengan nominal bersih setelah dipotong PPh Final. Pencatatan secara akuntansi secara umum telah sesuai dengan PSAK.
5. Perbedaan pencatatan antara akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan adalah bahwa secara akuntansi perpajakan, pendapatan dari ketiga jenis investasi tersebut dicatat dengan nominal bruto sebelum dipotong PPh Final. Akun Beban PPh Pasal 4 ayat (2) dimunculkan sebagai kontra akun pendapatan yang menunjukkan PPh Final yang telah dipotong. Akun ini tidak disajikan dalam laporan laba/rugi perusahaan, namun perlakuannya akan menghapuskan bagian pajak dalam pendapatan yang dicatat bruto, sehingga akan menunjukkan pendapatan bersih setelah dipotong pajak.
6. Pelaporan PPh Final untuk jenis penghasilan bunga deposito telah sesuai dan telah dilaporkan pada Lampiran IV. Namun, untuk jenis penghasilan bunga obligasi dan penghasilan penjualan saham di bursa efek beserta PPh Final yang telah dipotong belum dilaporkan oleh perusahaan pada Lampiran IV.
7. Pendapatan investasi yang bersifat final dan PPh Final yang belum dilaporkan di dalam Lampiran IV SPT Tahunan akan berdampak pada penghitungan laba/rugi fiskal pada Lampiran I.
8. Pada Lampiran I SPT Tahunan PT Jamkrida Riau masih terdapat komponen-komponen dalam laporan keuangan yang belum tepat penempatannya.

## **B. Saran**

Dari simpulan yang telah dipaparkan di muka, akan diberikan beberapa saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB III, antara lain:

1. Perusahaan harus lebih mencermati bagaimana pelaporan pendapatan investasi beserta aspek perpajakannya di dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
2. Perusahaan harus melaporkan PPh Final yang telah dipotong dari pendapatan investasi obligasi/sukuk korporasi dan penjualan saham pada Lampiran IV SPT Tahunan PT Jamkrida Riau tahun 2015, karena akan berpengaruh pada penghitungan laba/rugi fiskal pada Lampiran I. Saran perbaikan Lampiran IV berdasarkan hasil penelitian terlampir (lihat **Lampiran 5**).
3. Perusahaan juga harus mencermati bagaimana pelaporan atas komponen-komponen pada laporan laba/rugi perusahaan ke dalam Lampiran I (selengkapnya lihat **Lampiran 7** dan **Lampiran 8**), yakni sebagai berikut:

### **PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI**

- a. **PEREDARAN USAHA:** adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Imbalan Jasa Penjaminan dan Pendapatan Operasional Lainnya.
- b. **HARGA POKOK PENJUALAN:** adalah Total Beban Klaim.
- c. **BIAYA USAHA LAINNYA:** adalah Total Beban Operasional Lainnya dan Beban Komisi.
- d. **PENGHASILAN NETO DARI USAHA:** adalah 1a-1b-1c, hasil penghitungannya akan sama dengan Laba/(Rugi) Operasional.

- e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA: adalah Pendapatan non-operasional.
- f. BIAYA DARI LUAR USAHA: adalah Beban non-operasional.
- g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA: adalah 1e-1f, hasil penghitungannya akan sama dengan Total Pendapatan/(Beban) Non Operasional Bersih pada laporan laba/rugi perusahaan.
- h. JUMLAH (1d+1g): Penghitungannya akan sama dengan Laba/Rugi Sebelum Pajak Penghasilan.

**PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI:** tidak ada

**JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL: 1h+2**

**PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL:** lihat **Lamiran IV.**

**PENYESUAIAN FISKAL POSITIF**

- i. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA: adalah koreksi atas beban-beban terkait dengan penghasilan perusahaan yang bersifat final. Karena keseluruhan pendapatan perusahaan telah dikenakan final (1% dari omset sebagaimana PP 46 Tahun 2013 dan seluruh pendapatan investasi telah dikenakan final sesuai dengan tarifnya masing-masing), maka biaya-biaya terkait dapat dikoreksi habis.
  - j. Karena keseluruhan pendapatan bersifat final dan beban-beban terkait dengan pendapatan final dikoreksi habis, maka PENGHASILAN NETO FISKAL perusahaan akan nihil.
4. Pada praktiknya, perusahaan juga harus mempersiapkan dokumen sumber berupa bukti potong PPh Final terkait dengan pendapatan investasi yang diterima perusahaan dan akan dilampirkan saat melaporkan SPT Tahunan.